



P U T U S A N
Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Farlin Alias Lolo;**
Tempat lahir : Batusuya;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 01 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1, Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Oktober 2021;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 409/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farlin Alias Lolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Farlin Alias Lolo karena kesalahannya masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Farlin Alias Lolo agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Farlin Alias Lolo tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna kombinasi putih dan biru tua;
 2. 1 (satu) lembar STNK No. 17440099 atas nama Rifki Ashari
 3. 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 atas nama Rifki Ashari;
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 5. 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai;
 6. 3 (tiga) buah kunci berwarna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Irwan H.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Farlin Alias Lolo sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang berupa permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Farlin Alias Lolo pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”. Perbuatan Terdakwa Farlin Alias Lolo dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa Farlin Alias Lolo meminta temannya untuk diantar menuju ke sebuah lapangan volley di Desa Meli dengan tujuan mencari sepeda motor yang dapat diambil. Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian terus berjalan namun tidak menemukan sepeda motor dimaksud hingga sampai ke Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tepatnya di depan rumah Sdr. Irwan H dimana Terdakwa Farlin Alias Lolo melihat 2 (dua) buah sepeda motor masing-masing bermerek Yamaha Mio J dan Yamaha Fino berwarna kombinasi putih dan biru tua dengan TNKB DN 3464 IL, sedang terparkir di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian memeriksa situasi di sekitar sehingga dapat dipastikan memungkinkan lalu masuk ke dalam pekarangan dan mendekati kedua sepeda motor tersebut. Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian memeriksa kedua sepeda motor tersebut sehingga mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Fino dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga lebih mudah untuk diambil. Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian menggunakan sebuah kunci yang dia bawa sebelumnya dan dicobakan ke dalam rumah kunci kedua sepeda motor tersebut. Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian mendapati bahwa sebuah kunci yang dia bawa dapat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl



dipergunakan untuk sepeda motor Yamaha Fino dan kontaknya dapat dinyalakan;

- Bahwa Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian merusak rantai pengaman kecil yang berada pada ban sepeda motor Yamaha Fino tersebut. Setelah dirusak, Terdakwa Farlin Alias Lolo melepas rantai tersebut kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut keluar dari teras rumah Sdr. Irwan H sampai sekitar 3 (tiga) meter jauhnya. Terdakwa Farlin Alias Lolo kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu dikendarainya pergi sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Farlin Alias Lolo dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Irwan H yang merupakan pemilik sepeda motor sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Farlin Alias Lolo diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Irwan H. Alias Papa Ari, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik anak saya yaitu saudara RIFKI ASHARI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan nomor polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan nomor mesin : E3R2E-1365465;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, tepatnya di teras depan rumah Saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah Saksi dengan posisi stang setir terkunci dan ban sepeda motor Saksi pasang rantai;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di teras rumah saya yaitu sepeda motor Yamaha Fino dan sepeda motor Yamaha Mio J dan ban depan dari kedua sepeda motor tersebut saya pasang rantai bersamaan dan digembok;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang terbuat dari kayu dengan ketinggian \pm 1 meter dan pintu pagar depan hanya diikat saja tanpa di gembok sehingga orang bisa masuk;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa istri Saksi yaitu Saksi SILFIANI yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah Saksi sekitar pukul 03.00 wita, kemudian Saksi membangunkan istri Saksi dan mengatakan "*bangun, bangun, motor tinggal satu di teras*";
- Bahwa ketika mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah hilang Saksi dan Saksi Silfiani pergi mencari dan bertanya kepada tetangga namun tidak menemukannya, kemudian Saksi pergi melapor ke kantor Polisi dan Saksi Silfiani sempat mengupload tentang kehilangan sepeda motor di sosial media yaitu facebook;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 itu juga terjadi kecelakaan sepeda motor di Desa Lombonga Balaesang kemudian ada masyarakat yang mengabari kepada Saksi Silfiani lewat facebook sekitar pukul 08.00 wita dengan mengatakan "*Bu ada motor di sini warna putih saya tidak tau motornya siapa, coba kita lihat jangan-jangan motornya kita*", setelah memperoleh kabar tersebut Saksi Silfiani menyampaikannya kepada Saksi kemudian Saksi langsung berangkat ke lokasi kecelakaan dan menemukan sepeda motor tersebut disana;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dibagian setir sebelah kiri akibat kecelakaan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan nomor polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan nomor mesin : E3R2E-1365465, 1 (satu) lembar STNK No : 17440099 an. RIFKI ASHARI, 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 An. RIFKI NASHARI dan 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai adalah milik anak Saksi yaitu saudara RIFKI ASHARI yang di ambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benar dan tidak keberatan;

2. Silfiani Alias Mama Sarah, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik anak Saksi yaitu saudara RIFKI ASHARI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan nomor polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan nomor mesin : E3R2E-1365465;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tepatnya di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras depan rumah Saksi dengan posisi stang setir terkunci dan ban sepeda motor dipasangkan rantai oleh suami Saksi yaitu Saksi Irwan;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Fino dan sepeda motor Yamaha Mio J dan ban depan dari kedua sepeda motor tersebut Saksi Irwan pasangkan rantai bersamaan dan digembok;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang terbuat dari kayu dengan ketinggian \pm 1 meter dan pintu pagar depan hanya diikat saja tanpa di gembok sehingga orang bisa masuk;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang sekitar pukul 03.00 Wita pada saat itu Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha Fino telah hilang;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor tersebut hilang adalah Saksi Irwan sekitar pukul 03.00 Wita kemudian Saksi Irwan membangunkan Saksi dan mengatakan *"bangun, bangun, motor tinggal satu di teras"*;
- Bahwa ketika mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah hilang Saksi dan Saksi Irwan pergi mencari dan bertanya kepada tetangga namun tidak menemukannya, kemudian Saksi Irwan pergi melapor ke kantor Polisi dan Saksi sempat mengupload tentang kehilangan sepeda motor di sosial media yaitu facebook;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 terjadi kecelakaan sepeda motor di Desa Lombonga, Balaesang kemudian ada masyarakat yang mengabari kepada Saksi lewat facebook sekitar pukul 08.00 Wita dengan mengatakan *"Bu ada motor di sini warna putih saya tidak tau motornya siapa, coba kita lihat jangan-jangan motornya kita"*, setelah memperoleh kabar tersebut saya menyampaikannya kepada Saksi Irwan kemudian Saksi Irwan langsung berangkat ke lokasi kecelakaan dan menemukan sepeda motor yang hilang tersebut disana;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dibagian setir sebelah kiri akibat kecelakaan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan nomor polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan nomor mesin : E3R2E-1365465, 1 (satu) lembar STNK No : 17440099 an. RIFKI ASHARI, 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 An. RIFKI NASHARI dan 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai adalah milik anak Saksi yaitu saudara RIFKI ASHARI yang di ambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena mengambil sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan nomor polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan nomor mesin : E3R2E-1365465;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tepatnya di teras depan rumah Saksi Irwan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke lapangan Volley kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sendiri sambil melihat-lihat sepeda motor yang ada di rumah warga yang bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat di depan rumah Saksi Irwan ada terparkir 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Fino dan sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pagar yang terbuka, kemudian Terdakwa mendekati dan memeriksa kedua sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kedua sepeda motor tersebut terkunci stang setirnya dan pada kedua ban depan sepeda motor tersebut dipasangkan rantai bersamaan, kemudian Terdakwa mencungkil rantai tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Shogun milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu hingga rantai tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa mencoba memutar kunci kontak kedua sepeda motor tersebut juga menggunakan kunci sepeda motor Shogun namun yang mudah terkontak hanya sepeda motor Yamaha Fino, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut keluar dari pekarangan rumah sampai di jalan lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



menghidupkannya dengan menggunakan kunci sepeda motor Shogun yang telah dimodifikasi untuk bisa digunakan pada semua sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino tersebut tetapi pada saat melintas di Desa Lambonga Terdakwa mengalami kecelakaan;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya hendak Terdakwa bawa ke Kota Palu untuk di jual sama teman Terdakwa, tetapi belum sempat terjual karena Terdakwa kecelakaan.
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian ketika mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya dan semua sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut gunakan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465;
- 1 (satu) lembar STNK No : 17440099 an. RIFKI ASHARI;
- 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 An. RIFKI NASHARI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 3 (tiga) buah kunci berwarna silver;
- 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 wita, berawal pada saat Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke lapangan voli di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, setelah sampai di lapangan voli, Terdakwa turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sendiri sambil melihat-lihat sepeda motor di rumah warga, setelah lewat di depan rumah Saksi Irwan dan Saksi Silfiani, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah yaitu sepeda motor Yamaha Fino dan Yamaha Mio J, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Irwan dan Saksi Silfiani melalui pagar yang terbuka, lalu Terdakwa mendekati dan memeriksa kedua sepeda motor tersebut yang ternyata terkunci stang pada setirnya, serta pada ban kedua sepeda motor tersebut terpasang rantai yang melingkari ban kedua sepeda motor. Terdakwa kemudian mencungkil rantai tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang Terdakwa bawa dan siapkan sebelumnya hingga Terdakwa berhasil membuka rantai yang melingkari ban, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan kunci yang Terdakwa bawa ke dalam kunci kontak kedua sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berhasil memutar kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino Fino warna biru tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465, menggunakan kunci yang ia bawa, setelah berhasil memutar kunci kontak, Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Fino tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Irwan menuju ke jalan, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin lalu membawa pergi sepeda motor Yamaha Fino, yang rencananya akan dijual ke Kota Palu, namun pada saat mengendarai sepeda motor tersebut melewati Desa Lambonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Fino warna biru tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Irwan maupun Saksi Silfiani selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irwan dan Saksi Silfiani mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Farlin Alias Lolo, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, lebih lanjut untuk mewujudkannya tersebut pertama kali seseorang mempunyai maksud untuk itu, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakannya dengan cara mengambil sesuatu benda dari tempat asalnya, lalu pada akhirnya sesuatu benda yang semula ada pada kekuasaan pemiliknya berpindah pada kekuasaan si pelaku dan benda tersebut telah berpindah tempat dari asalnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, namun bisa saja cukup sebagian dapat masuk dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Fino warna biru tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJ1166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465 milik Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang terletak di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dimaksud tersebut semula berada di bawah penguasaan Saksi Irwan dan Saksi Silfiani, lalu telah berpindah tempat ke dalam penguasaan Terdakwa, dan telah ternyata adanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



bukanlah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud dimiliki” dalam unsur ini adalah berkaitan dengan sikap batin si pelaku, dengan merujuk pada teori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang artinya kehendak, keinginan atau tujuan dari si pelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Irwan dan Saksi Silfiani dengan maksud supaya barang-barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa, perbuatan mana nyatanya pula tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Saksi Irwan maupun Saksi Silfiani, dan faktanya pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Irwan dan Saksi Silfiani mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga nyatalah perbuatan Terdakwa tersebut selain melanggar haknya orang lain juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Ad. 4 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dengan merujuk pada ketentuan Pasal 98 KUHP ialah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dimaknai sebagai suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Lebih lanjut, Noyon berpendapat bahwa memasuki toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang terparkir di depan teras rumah Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang terletak di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, dapatlah dikualifikasikan sebagai pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino milik Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang terparkir di depan teras rumah Saksi Irwan dan Saksi Silfiani yang terletak di Dusun IV, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencungkil rantai yang melingkari ban sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah Saksi Irwan dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil mencungkil dan mencopot rantai tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci dimaksud memutar kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino hingga berhasil mendorong dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi. Terhadap instrumen kunci sepeda motor lain yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut, nyatalah dilakukan dengan menggunakan instrumen anak kunci palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465;
- 1 (satu) lembar STNK No : 17440099 an. RIFKI ASHARI;
- 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 An. RIFKI NASHARI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 3 (tiga) buah kunci berwarna silver;
- 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai;

Walaupun barang bukti tersebut diatas merupakan objek kejahatan, namun berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut ternyata adalah benar milik Saksi Irwan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Irwan H Alias Papa Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada Saksi Irwan dan Saksi Silfiani;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Farlin Alias Lolo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Putih Biru Tua dengan Nomor Polisi DN 3464 IL nomor rangka : MH3SE8840HJI166435 dan Nomor mesin : E3R2E-1365465;
- 1 (satu) lembar STNK No : 17440099 an. RIFKI ASHARI;
- 1 (satu) lembar Pajak Kendaraan No. 1700114226 An. RIFKI NASHARI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci berwarna silver;
- 1 (satu) buah kunci gembok terikat rantai.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Irwan H

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Andi Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Marzha Tweedo Dikky P, S.H., M.H.

ttd

Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Dgl

--